

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GOLDEN RETAILINDO TBK. (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dan (v) Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



PT Golden Retailindo Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Umum termasuk perdagangan eceran (*retail*) dan pengelolaan ruangan usaha komersial

Kantor Pusat:

Jl. Gunung Sahari Raya No. 59
Jakarta Pusat
Telepon: (62-21) 4216989
Faksimili: (62-21) 4209795
Website: www.malgoldentruly.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Transaksi Material.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

DEFINISI	1
I. UMUM.....	5
II. INFORMASI TENTANG RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN	7
III. KETERANGAN TENTANG RENCANA PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PERSEROAN.....	10
IV. KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGAMBILALIHAN PT PERMATA KARYA PERDANA OLEH PERSEROAN	11
V. INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA PINJAMAN PEMEGANG SAHAM ..	31
VI. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	35
VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.....	39
VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	39
IX. INFORMASI TAMBAHAN	39

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan 12 April 2016
2. Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 19 April 2016
3. Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Peraturan No. IX.E.2, POJK No. 38 dan POJK No. 30 19 April 2016
4. Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui surat kabar. 19 April 2016
5. Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 3 Mei 2016
6. Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 4 Mei 2016
7. Permohonan Awal Pra-Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan PMTHMETD 13 Mei 2016
8. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi 24 Mei 2016
9. Tanggal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 26 Mei 2016
10. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 2 (dua) surat kabar. 31 Mei 2016
11. Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2 Juni 2016

DEFINISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- “BAE”** : Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra
- “BEI”** : PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Daftar Pemegang Saham”** : Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai BAE dari Perseroan.
- “Entitas Anak”** : Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini:
- a. Perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan
 - b. Yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “Hari Kerja”** : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “KAP”** : Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik.
- “Kemenkumham”** : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Keterbukaan Informasi”** : Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 19 April 2016 sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, rencana

perubahan penggunaan dana penawaran umum, Rencana Pengambilalihan PKP, Rencana Pinjaman Pemegang Saham Perseroan, Rencana PMTHMETD sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Masyarakat”** : Perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”** : Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di 2 sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (**“Bapepam-LK”**) sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.
- “Penawaran Umum Saham Perdana”** : Penawaran sebanyak 86.000.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham biasa dengan nominal Rp 100 setiap saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 350 setiap saham, dengan jumlah Penawaran Umum seluruhnya bernilai Rp 30.100.000.000.
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I dan II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
- “Peraturan No. I-E”** : Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004.
- “Peraturan No. IX.E.1”** : Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.
- “Peraturan No. IX.E.2”** : Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

- “Perseroan”** : PT Golden Retailindo Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “PKP”** : PT Permata Karya Perdana, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “PMTHMETD”** : Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38.
- “POJK No. 30”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 31”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 32”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 38”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “Rencana Pengambilalihan”** : Pembelian atas 99,99% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam PKP oleh Perseroan dari PT Mulia Sukses Mandiri, PT Amanda Cipta Persada, PT Karya Generasi Gemilang, PT Lancar Distrindo, PT Sukses Prima Sakti dan Jonathan Chang.
- “Rencana Pinjaman Pemegang Saham”** : Rencana perolehan pinjaman dari pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 55.000.000.000.
- “Rencana PMTHMETD”** : Penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor atau sebanyak-banyaknya sebesar 28.600.000 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu) saham.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- “Saham Baru”** : Saham baru Perseroan yang diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor atau sebanyak-banyaknya sebesar 28.600.000 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu) saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UPT”

: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka berdasarkan Akta Notaris Afdal Gazali, S.H., No. 136 tanggal 8 November 1995. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2- 17.467.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 4144 tanggal 3 Mei 1996. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 24 Juli 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta yang: (i) telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-3535921.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3535921.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015 dan (ii) telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0953064 tanggal 30 Juli 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3535921.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015 (“**Akta No. 17/2015**”). Berdasarkan Akta No. 17/2015, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam perdagangan retail dan pengelolaan *mall* dengan nama "Golden Truly". Kegiatan tersebut meliputi pengoperasian *department store* dan pengelolaan ruang sewa komersial untuk berbagai penyewa seperti *toko buku*, *supermarket*, *food court*, restoran dan lain-lain.

Bidang Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan eceran (*retail*) dan pengelolaan ruangan usaha komersial. Perseroan berkedudukan di Jl. Gunung Sahari Raya No. 59, Jakarta Pusat dan beroperasi secara komersial sejak tahun 1995. Lokasi gerai Perseroan berada di Jakarta, Depok dan Batam.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku BAE dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	800.000.000	80.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT Amanda Cipta Persada	113.675.418	11.367.541.800	39,75
2. PT Mulia Sukses Mandiri*	69.824.278	6.982.427.800	24,41
3. PT Lancar Distrindo	19.537.963	1.953.796.300	6,83
4. PT Karya Generasi Gemilang*	16.088.543	1.608.854.300	5,63
5. PT Sukses Prima Sakti**	10.237.394	1.023.739.400	3,58
6. Jonathan Chang*	28.036.404	2.803.640.400	9,80
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	28.600.000	2.800.600.000	10,00

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	286.000.000	28.600.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	514.000.000	51.400.000.000	

* per DPS tanggal 22 Februari 2016, PT Trimegah Securities Tbk merupakan pemegang saham atas seluruh saham Perusahaan Sasaran milik pihak-pihak tersebut yang disebabkan oleh adanya transaksi REPO antara pihak-pihak tersebut dengan PT Trimegah Securities Tbk, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015, berdasarkan Akta Perjanjian REPO No. 107, No. 10 dan No. 109 yang seluruhnya dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016.

** per DPS tanggal 22 Februari 2016, PT Trimegah Securities Tbk merupakan pemegang saham atas 4.719.739 saham Perusahaan Sasaran milik PT Sukses Prima Sakti yang disebabkan oleh adanya transaksi REPO antara PT Sukses Prima Sakti dengan PT Trimegah Securities Tbk, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015, berdasarkan Akta Perjanjian REPO No. 106 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016.

Pengawasan dan Pengurusan

1. Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Marzuki Usman*
 Komisaris : Franky Montung Setdjoadinata
 Komisaris Independen : Riky Winata**

* Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2016, Marzuki Usman menyatakan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perusahaan Sasaran.

** Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2016, Riky Winata menyatakan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perusahaan Sasaran.

Direksi

Direktur Utama : Kenny Wirya
 Direktur : Sulysa*
 Direktur Independen : Poppy Susanti Dharsono**

* Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2016, Sulysa menyatakan pengunduran diri dari jabatannya selaku Direktur Perusahaan Sasaran.

** Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2016, Poppy Susanti Dharsono menyatakan pengunduran diri dari jabatannya selaku Direktur Perusahaan Sasaran.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel dibawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan Perusahaan Sasaran untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.

Keterangan (dalam Rupiah)	31 Desember 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013
NERACA			
Total aset	93.105.994.331	95.450.853.702	96.885.732.041
Total Kewajiban	16.680.971.831	14.951.116.987	19.704.667.585
Total Ekuitas Pemegang Saham	76.425.022.500	80.499.736.715	77.181.064.456
LABA/RUGI			
Pendapatan	53.385.189.675	45.962.078.514	49.356.827.379
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.074.714.215)	3.043.672.259	6.617.805.183

II. INFORMASI TENTANG RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Ringkasan Tentang Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum termasuk perdagangan eceran dan pengelolaan ruangan usaha komersial, melihat adanya peluang usaha di bidang jasa penyedia infrastruktur komunikasi. Jasa tersebut saat ini bukan merupakan bagian dari bidang usaha Perseroan. Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha dan jasa yang dapat dijalankan secara berkelanjutan dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya menjadi jasa penyedia infrastruktur telekomunikasi.

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan, Perseroan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey & Rekan ("**Penilai**") untuk melaksanakan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan melalui laporannya No. Y&R/FS/16/0405 tertanggal 13 April 2016 ("**Laporan**") dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan

Laporan studi kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan atas rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dari industri retail menjadi industri jasa yang berfokus dalam bidang penyewaan menara telekomunikasi, ditinjau dari berbagai aspek yang meliputi aspek teknis, aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen serta aspek keuangan.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama yang disusun oleh penilai.

2. Metodologi

Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang terkait dengan rencana pengembangan proyek yang meliputi data-data identitas, perijinan, rencana usaha serta data-data lainnya

yang terkait dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama.

Analisis makro ekonomi, analisis industri untuk mengevaluasi pengaruh dari faktor tersebut terhadap kinerja Perseroan di masa mendatang.

Dalam melaksanakan penugasan ini, analisa dilakukan terhadap kelayakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan didasarkan pada 99,99% nilai arus kas bersih PKP yang diproyeksikan (sesuai rencana transaksi pengambilalihan 99,99% saham PKP). Analisa digunakan menggunakan 2 indikator *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate of Return* (IRR). Nilai NPV merefleksikan selisih dari nilai sekarang arus kas masa depan dengan nilai investasi yang dilakukan.

3. Kondisi Pembatas

- a. Nilai Investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dan data pasar, sementara rencana periode penarikan kredit investasi berdasarkan kebutuhan pelaksanaan yang disusun oleh manajemen.
- b. Penyusunan laporan studi ini merupakan interpretasi Penilai atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang kami anggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuatu atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, sosial dan ekonomi.
- c. Penilai tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan yang diderita akibat penggunaan oleh pihak lain tanpa persetujuan Penilai secara tertulis.
- d. Penilai tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan Penilai, yang tidak dan / atau belum Penilai terima dari Perseroan.
- e. Penilai berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- f. Penilai tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh Perseroan. Penilai berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset Perseroan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- g. Penilai berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungutan, dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Penilai mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen, adapun laporan keuangan audit per *Cut Off Date*, Penilai peroleh dari manajemen.
- i. Penilai bukan konsultan yang berkompetensi mengenai masalah lingkungan hidup, dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan.

4. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diungkapkan di atas maka Penilai berpendapat bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama PT Golden Retailindo Tbk dimaksud adalah

“LAYAK”

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan akan dilakukan dengan melakukan akuisisi 99,99% saham PKP.

Ketersediaan Tenaga Ahli

Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia (“SDM”) yang dibutuhkan terkait dengan adanya perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Perseroan adalah perusahaan dengan kegiatan usaha utama di bidang perdagangan umum termasuk perdagangan eceran dan pengelolaan ruangan usaha komersial. Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan melihat adanya peluang usaha yang dapat dilakukan oleh Perseroan, yaitu berupa usaha di bidang industri jasa penyedia infrastruktur telekomunikasi.

Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Analisa kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan analisis kelayakan yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

<i>Net Present Value</i> (NPV)	:	Rp 69.393 juta
<i>Internal Rate of Return</i> (IRR)	:	15,62% (lebih tinggi dari tingkat diskonto 13,89%)

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PERSEROAN

Alasan dan Latar Belakang

Sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, maka dengan ini Perseroan bermaksud untuk menggunakan sisa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebesar Rp 20.095.863.523 dimana sebelumnya dana tersebut diperuntukkan sebagai ekspansi usaha dengan membuka *department store*, *specialty store* dan *food business*. Sisa dana hasil penawaran umum tersebut seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk mengembangkan usaha Perseroan dalam bidang usaha jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi karena Perseroan melihat adanya peluang usaha untuk berkembang sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi.

Rencana Penggunaan Dana

Berikut merupakan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebagaimana tercantum dalam Prospektus Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Perseroan:

1. Sekitar 90% akan digunakan untuk ekspansi usaha dengan membuka *department store*, *specialty store* dan *food business*, dengan waktu dan rencana lokasi sebagai berikut:
 - a. Tahun 2010, berencana untuk membuka *Department Store* di Mal Depok di Depok dengan alokasi dana sebesar 27,5% dari dana hasil penawaran umum bersih.
 - b. Tahun 2011, berencana untuk membuka *Department Store* di:
 - i. Mal Kalibata City di Jakarta Selatan dengan alokasi dana sebesar 27,5% dari dana hasil penawaran umum bersih.
 - ii. Mal Galaxy di Bekasi dengan alokasi dana sebesar 27,5% dari dana hasil penawaran umum bersih.
 - iii. *Specialty Store* dan *Food Business* di Bali dengan alokasi dana sebesar 7,5% dari dana hasil penawaran umum bersih.
2. Sekitar 10% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yakni meliputi:
 - a. Seluruh pembiayaan kegiatan operasional Perseroan, seperti biaya promosi, biaya gaji dan lain-lain.
 - b. Penambahan biaya operasional di *department store* yang akan dibuka, seperti biaya promosi, biaya gaji, biaya sewa dan lain-lain.

Sejalan dengan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan maka Perseroan mengusulkan untuk mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan menjadi untuk belanja modal dan/atau belanja modal yang timbul dari akuisisi aset di masa yang akan datang dan/atau akuisisi aset di masa yang akan datang.

IV. KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGAMBILALIHAN PT PERMATA KARYA PERDANA OLEH PERSEROAN

Umum

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (*Conditional Share Purchase Agreement / "CSPA"*) telah ditandatangani pada tanggal 8 April 2016 antara Perseroan ("**Pembeli**"), PT Mulia Sukses Mandiri, PT Amanda Cipta Persada, PT Karya Generasi Gemilang, PT Lancar Distrindo, PT Sukses Prima Sakti dan Jonathan Chang (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penjual**"), dimana berdasarkan CSPA tersebut Perseroan akan melakukan pembelian atas 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam PKP.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 76.425.022.500. Berdasarkan CSPA, nilai Rencana Pengambilalihan adalah sebesar Rp 140.000.000.000. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material karena nilai transaksi tersebut melebihi 20% ekuitas Perseroan. Mengingat nilai dari Rencana Pengambilalihan ini merupakan 183% dari ekuitas Perseroan, maka Rencana Pengambilalihan dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2 dan dengan demikian Rencana Pengambilalihan hanya dapat dilakukan apabila antara lain: (i) telah diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.E.2; (ii) diperolehnya persetujuan dari para kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan dari Perseroan (jika diperlukan); dan (iii) memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.E.2.

Perlu ditegaskan bahwa Para Penjual merupakan para Pemegang Saham utama Perseroan, oleh karenanya Rencana Pengambilalihan ini merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Rencana Pengambilalihan

Perseroan berencana untuk mengembangkan kegiatan usaha dengan melakukan penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penyedia infrastruktur telekomunikasi.

Manfaat Rencana Transaksi

Transaksi bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam memberikan solusi dan pelayanan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, Perseroan akan bermitra dengan operator-operator telekomunikasi untuk meningkatkan mutu pelayanan mereka dengan menyediakan infrastruktur berkualitas.

Uraian Mengenai Rencana Transaksi

1. Obyek Rencana Transaksi

Obyek Rencana Pengambilalihan adalah saham sebanyak 137.321 saham yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam PKP.

2. Nilai Rencana Transaksi

Berdasarkan CSPA, nilai keseluruhan dari Rencana Pengambilalihan ini adalah Rp 140.000.000.000.

3. Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi
 - a. Perseroan
 - b. Para Penjual

4. Pendanaan
 Sumber pendanaan atas Rencana Pengambilalihan ini berasal dari pinjaman dari Rencana Pinjaman Pemegang Saham, Rencana PMTHMETD dan kas Perseroan.

Ketentuan Penting Dalam CSPA

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam CSPA antara lain adalah sebagai berikut:

PENJUAL	JUMLAH SAHAM / PERSENTASE	HARGA
PT Amanda Cipta Persada	72.671 saham / 52,92%	Rp 74.088.740.979
PT Mulia Sukses Mandiri	33.182 saham / 24,16%	Rp 33.829.348.752
PT Karya Generasi Gemilang	7.652 saham / 5,57%	Rp 7.801.229.304
PT Lancar Distrindo	5.616 saham / 4,09%	Rp 5.725.562.733
PT Sukses Prima Sakti	4.865 saham / 3,54%	Rp 4.959.911.448
Jonathan Chang	13.335 saham / 9,71%	Rp 13.595.152.963
Total	137.321 saham / 99,99%	Rp 140.000.000.000

Harga penjualan tersebut akan dibayar pada Tanggal Penyelesaian/*Closing* (sebagaimana didefinisikan di dalam CSPA) yaitu paling cepat pada tanggal 28 Mei 2016 dan paling lambat pada tanggal 18 Juni 2016.

1. Persyaratan Pendahuluan

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan tersebut, CSPA menetapkan beberapa persyaratan pendahuluan/*Conditions Precedent* (sebagaimana didefinisikan di dalam CSPA), antara lain:

Para Penjual

- a. Masing-masing pernyataan dan jaminan dari Para Penjual adalah benar, tepat dan akurat dalam segala aspek materialnya;
- b. persetujuan pemegang saham, dewan komisaris dan direksi dan/atau persetujuan pasangan dari Para Penjual (sesuai dengan keadaan) sebagaimana relevan dan diperlukan untuk pelaksanaan Transaksi yang Dimaksudkan telah diperoleh;
- c. pengumuman koran telah dibuat sesuai dengan ketentuan UUPT;
- d. Transaksi pengambilalihan PKP tidak diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Pembeli

- a. Masing-masing pernyataan dan jaminan dari Para Pembeli adalah benar, tepat dan akurat dalam segala aspek materialnya;
- b. Pembeli akan memberikan kepada Para Penjual salinan dari persetujuan dewan komisaris, direksi dan pemegang saham Pembeli yang relevan dan diperlukan;
- c. Pengumuman telah dibuat sesuai dengan POJK No. 31;

- d. Transaksi pengambilalihan PKP tidak diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian.
2. Pengakhiran CSPA

Dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam hal terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penjual dan/atau Para Pembeli dan berdasarkan kesepakatan bersama Para Penjual dan Para Pembeli. Selain itu, perjanjian ini dapat berakhir dalam hal terjadinya *force majeure*.

Sifat Transaksi Material

Nilai keseluruhan Rencana Pengambilalihan adalah sebesar Rp 140.000.000.000, dimana jumlah tersebut merupakan 183 % dari ekuitas berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sehingga Rencana Pengambilalihan ini dapat dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Tujuan Rencana Transaksi


Tujuan dari dilaksanakan Rencana Transaksi ini adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha dengan melakukan penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Rencana Usaha Perseroan Terkait Dengan Rencana Transaksi


Rencana usaha Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi ini adalah dengan memiliki entitas anak yang bergerak dibidang jasa penunjang telekomunikasi, Perseroan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan dari usaha yang dijalankan entitas anak. Perseroan juga berkeyakinan bahwa pada saat ini, para karyawan dan jajaran manajemen PKP memiliki keahlian teknis dan berpengalaman untuk menjalankan dan mengembangkan usaha jasa penyedia infrastruktur komunikasi, sehingga Perseroan merencanakan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan seluruh karyawan dan jajaran manajemen PKP.

Struktur Perseroan dan Anak Perusahaan sebelum dan sesudah Transaksi

Sebelum Rencana Transaksi ini dilakukan, Perseroan mempunyai 3 Anak Perusahaan dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:



Sesudah dilaksanakan Rencana Transaksi, Perseroan mempunyai 4 Anak Perusahaan dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:



Keterangan Mengenai Objek Rencana Transaksi Pengambilalihan dan Pihak Yang Bertransaksi

1. Keterangan Mengenai PT Permata Karya Perdana (“PKP”) Sebagai Objek Rencana Pengambilalihan

Riwayat Singkat

PKP, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 149 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-41882.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0074103.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Anggaran dasar PKP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 184 tanggal 29 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 184/2016**”) mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0035780 tanggal 24 Maret 2016 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0039913.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016.

Bidang Usaha

PKP adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 184/2016, struktur permodalan dan kepemilikan saham PKP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
PT Amanda Cipta Persada	72.671	72.671.000.000	52,92
PT Mulia Sukses Mandiri	33.182	33.182.000.000	24,16
Jonathan Chang	13.335	13.335.000.000	9,71
PT Karya Generasi Gemilang	7.652	7.652.000.000	5,57
PT Lancar Distrindo	5.616	5.616.000.000	4,09
PT Sukses Prima Sakti	4.866	4.866.000.000	3,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	137.322	137.322.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	162.678	162.678.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 58 tanggal 10 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-58916.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 15 November 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0107654.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 November 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 17 Desember 2013, Tambahan No. 132568 ("Akta No. 58/2015"), susunan pengurusan dan pengawasan PKP sampai dengan tanggal diterbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Glenardo Yopie

Direksi

Direktur : Gilang Pramono Seto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, dan 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

KETERANGAN (DALAM RUPIAH)	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
NERACA			
Total aset	99.733.808.883	103.931.372.208	749.151.625
Total Kewajiban	16.615.845.347	99.696.568.133	402.200.000
Total Ekuitas Pemegang Saham	83.117.963.535	4.234.804.075	346.951.625
LABA/RUGI			
Pendapatan	8.959.134.535	1.000.000.000	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(1.116.840.540)	(3.112.147.550)	(253.048.375)

2. Keterangan Mengenai PT Amanda Cipta Persada (“ACP”) Sebagai Penjual

Riwayat Singkat

ACP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 20 November 2006 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat No. W7-04161.HT.01.01.TH-2006 tanggal 26 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 1193/BH0903/VII/2007 tanggal 6 Juni 2007.

ACP berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 RT 002/01, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Anggaran dasar ACP mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Akta Risalah Rapat No. 9 tanggal 20 Mei 2015 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0939647.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3534982.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 (“**Akta No. 9/2015**”). Berdasarkan Akta No. 9/2015, pemegang saham ACP memberikan persetujuan untuk menurunkan modal ditempatkan dan disetor ACP dari semula Rp 780.000.000.000 menjadi Rp 520.000.000.000.

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar ACP, kegiatan usaha ACP adalah bergerak di bidang perdagangan umum, Perindustrian, jasa, pemborongan umum (*general contractor*), pengangkutan, agrobisnis, perbengkelan, percetakan, penjiwaan, penerbitan dan pertambangan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. Akta No. 9/2015, struktur permodalan dan kepemilikan saham ACP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1000 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1000 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT Sigmantara Alfindo	519.999.999	519.999.999.000	99,9999
2. Rullyanto	1	1.000	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520.000.000	520.000.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	480.000.000	480.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 8 Juli 2011, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-23342 tanggal 22 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0060278.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011, susunan Kepengurusan dan Pengawasan ACP sampai dengan tanggal diterbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Djoko Susanto

Direksi

Direktur : Hanto Djoko Susanto

3. Keterangan Mengenai PT Mulia Sukses Mandiri (“MSM”) Sebagai Penjual

Riwayat Singkat

MSM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tanggal 5 September 2013 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal sebagai Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyud, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-53117.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0096248.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013.

MSM berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan alamat di Wisma Keiai Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav 3, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat.

Anggaran dasar MSM telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Arlita Indarajati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 14/2015**”). Berdasarkan Akta No. 14/2015, pemegang saham MSM telah menyetujui untuk merubah tempat kedudukan MSM dari semula di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat.

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MSM, kegiatan usaha MSM adalah bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, Perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 289 tanggal 21 November 2013 yang dibuat oleh Jimmy Tanal S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-54864 tanggal 18 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0121240.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 (“**Akta No. 289/2013**”), struktur permodalan dan kepemilikan saham MSM adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. Glenardo Yopie	599	599.000.000	99,8
2. Helda Gunawan	1	1.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	400	400.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 14/2015, susunan Kepengurusan dan Pengawasan MSM sampai dengan tanggal diterbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Riady Nata

Direksi

Direktur : Glenardo Yopie

4. Keterangan Mengenai PT Karya Generasi Gemilang (“KGG”) Sebagai Penjual

Riwayat Singkat

KGG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 27 April 2012, yang dibuat di hadapan JimmyTanal, S.H., Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-25412.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0042446.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012.

Anggaran dasar KGG mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 221 tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan JimmyTanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0945346.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3575545.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015, dan (ii) telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.-077787 tanggal 5 November 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3575545.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015 (“**Akta No. 221/2015**”). Berdasarkan Akta No. 221/2015, pemegang saham KGG telah menyetujui untuk merubah tempat kedudukan KGG dari semula di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat.

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar KGG, saat ini KGG bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, Perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 366 tanggal 30 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0005551 tanggal 22 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0009255.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 (“**Akta No. 366/2015**”), struktur permodalan dan kepemilikan saham KGG adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1.000.000 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. Isenta	599	599.000.000	99,8
2. Riady Nata	1	1.000.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000	100
C. Saham Dalam Portepel	400	400.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 366/2015, susunan Kepengurusan dan Pengawasan KGG sampai dengan tanggal diterbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Riady Nata

Direksi

Direktur : Isenta

5. Keterangan Mengenai PT Lancar Distrindo (“LD”) Sebagai Penjual

Riwayat Singkat

LD adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yangtelah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat No. 02-21.265.HT.01.01-TH.98 tanggal 21 Oktober 1998 yang telah didaftarkan di Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan No. 1954/BH.09.02/98 tanggal 5 Maret 1999, serta telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999, Tambahan No. 5024.

Anggaran dasar LD mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Akta Risalah Rapat No. 2 tanggal 7 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0002265.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0003963.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 (“**Akta No. 2/2015**”). Berdasarkan Akta No. 2/2015, pemegang saham LD telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor LD dari semula sebesar Rp 59.000.000.000 menjadi Rp 62.000.000.000.

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar LD, saat ini LD bergerak dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, perbengkelan, pemborongan umum (*general contractor*), agrobisnis, percetakan, penjiwaan dan penerbitan, pengangkutan, pertambangan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 2/2015, struktur permodalan dan kepemilikan saham LD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1.000.000 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	63.000	63.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT Cipta Selaras Agung	61.999	61.999.000.000	99,999
2. Doddy Surja Bajuadji	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.000	62.000.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 29, tanggal 20 April 2011, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.1.10-17094 tanggal 6 Juni 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0045225.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, susunan Kepengurusan dan Pengawasan LD sampai dengan tanggal diterbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Edwin Sutanto

Direksi

Direktur Utama : Doddy Surja Bajuadji

6. Keterangan Mengenai PT Sukses Prima Sakti (“SPS”) Sebagai Penjual

Riwayat Singkat

SPS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 117 tanggal 30 Januari 2014, yang dibuat di hadapan JimmyTanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-07443.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0013434.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014.

Anggaran dasar SPS mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 190 tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan JimmyTanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0945348.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3575550.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015 (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. 01.03-0977792 tanggal 5 November 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3575550.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015 (“**Akta No. 190/2015**”). Berdasarkan Akta No. 190/2015, pemegang saham SPS telah menyetujui untuk merubah tempat kedudukan SPS dari semula di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat.

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar SPS, saat ini SPS bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, Perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 368 tanggal 30 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0005549 tanggal 22 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0009250.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 (“**Akta No. 368/2015**”), struktur permodalan dan kepemilikan saham SPS adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1.000.000 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. Isenta	599	599.000.000	99,8
2. Riady Nata	1	1.000.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	400	400.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 368/2015, susunan Kepengurusan dan Pengawasan SPS sampai dengan tanggal diterbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Riady Nata

Direksi

Direktur : Isenta

7. Keterangan Mengenai Jonathan Chang (“JC”) Sebagai Penjual

JC adalah warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) No. 3174052102620005 yang berlaku seumur hidup, beralamat di Jalan Simprug Golf I No. 173, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Dampak Keuangan Atas Dilakukannya Rencana Transaksi

Proforma Laporan Keuangan Perseroan sebagaimana ditunjukkan pada bagian di bawah ini telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK). Proforma Laporan Keuangan Perseroan tersebut dibuat oleh pihak manajemen berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2015.

Berdasarkan hasil *review* oleh KAP Anwar & Rekan, tidak terdapat penyebab yang menjadikan asumsi manajemen tidak memberikan dasar yang beralasan untuk menyajikan dampak langsung signifikan sebagai akibat Rencana Transaksi. Dalam pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi aspek perpajakannya.

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasi Proforma Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah ditelaah (*review*) oleh KAP Anwar & Rekan, sebelum dan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi.

	<u>Historis</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Proforma</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	74.549.383.128	(26.601.226.107)	47.948.157.021
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	537.887.500	-	537.887.500
Piutang usaha			
Pihak ketiga	810.650.296	413.449.224	1.224.099.520
Pihak berelasi	82.380.413	-	82.380.413
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	763.085.755	4.460.000.000	5.223.085.755
Pihak berelasi	162.257.809	1.100.000.000	1.262.257.809
Persediaan	1.170.014.500	-	1.170.014.500
Pajak dibayar di muka	-	6.625.628.533	6.625.628.533
Biaya dibayar di muka	63.598.251	2.642.231.012	2.705.829.263
Uang muka	221.336.625	24.767.000	246.103.625
Jumlah Aset Lancar	<u>78.360.594.277</u>	<u>(11.335.150.338)</u>	<u>67.025.443.939</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan - neto	1.731.916.548	1.340.435.883	3.072.352.431
Penyertaan saham	346.962.542	-	346.962.542
Properti Investasi - neto	-	78.010.938.663	78.010.938.663
Aset tetap - neto	12.162.138.964	1.900.295.734	14.062.434.698
Uang jaminan	504.382.000	-	504.382.000
Aset lain-lain	-	118.855.290	118.855.290
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>14.745.400.054</u>	<u>81.370.525.570</u>	<u>96.115.925.624</u>
JUMLAH ASET	93.105.994.331	70.035.375.232	163.141.369.563

	<u>Historis</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Proforma</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang usaha - pihak ketiga	5.791.314.595	3.240.521.276	9.031.835.871
Hutang lain-lain	89.437.800	-	89.437.800
Hutang pajak	1.577.686.021	323.702.758	1.901.388.779
Beban masih harus dibayar	2.052.444.436	59.170.902	2.111.615.338
Pendapatan sewa diterima di muka	551.200.995	-	551.200.995
Pendapatan diterima dimuka	-	2.563.754.310	2.563.754.310
Uang jaminan pelanggan	704.645.725	-	704.645.725
Hutang pihak berelasi	-	55.000.000.000	55.000.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	10.766.729.572	61.187.149.246	71.953.878.818
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan pasca kerja	5.914.242.259	707.262.451	6.621.504.710
JUMLAH LIABILITAS	16.680.971.831	61.894.411.697	78.575.383.528
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	28.600.000.000	2.860.000.000	31.460.000.000
Tambahan modal disetor - neto	20.594.902.093	5.279.996.174	25.874.898.267
Rugi yang belum direalisasikan atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual	(161.737.500)	-	(161.737.500)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	5.333.800.162	-	5.333.800.162
Belum ditentukan penggunaannya	21.789.490.768	-	21.789.490.768
Sub-jumlah	76.156.455.523	8.139.996.174	84.296.451.697
Kepentingan nonpengendali	268.566.977	967.361	269.534.338
JUMLAH EKUITAS	76.425.022.500	8.140.963.535	84.565.986.035
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	93.105.994.331	70.035.375.232	163.141.369.563

	<u>Historis</u>	<u>Penyesuaian^{*)}</u>	<u>Proforma</u>
PENDAPATAN NETO	53.385.189.675	8.959.134.535	62.344.324.210
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(17.202.216.035)	(3.169.968.827)	(20.372.184.862)
LABA BRUTO	36.182.973.640	5.789.165.708	41.972.139.348
Beban penjualan	(12.047.050.654)	-	(12.047.050.654)
Beban umum dan administrasi	(31.742.708.249)	(7.575.076.941)	(39.317.785.190)
Beban pajak final	(858.254.179)	-	(858.254.179)
Pendapatan usaha lainnya - neto	108.141.823	15.390.657	123.532.480
RUGI USAHA	(8.356.897.619)	(1.770.520.576)	(10.127.418.195)
Penghasilan bunga deposito dan jasa giro	4.328.032.923	128.765.733	4.456.798.656
Beban keuangan	-	(21.422.660)	(21.422.660)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(4.028.864.696)	(1.663.177.503)	(5.692.042.199)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(308.766.778)	280.246.662	(28.520.116)
RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	(4.337.631.474)	(1.382.930.841)	(5.720.562.315)
Dampak Penyesuaian Proforma	-	1.382.920.770	1.382.920.770
RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	(4.337.631.474)	(10.071)	(4.337.641.545)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	530.486.346	2.584	530.488.930
Pajak penghasilan terkait	(132.621.587)	(646)	(132.622.233)
Sub-jumlah	397.864.759	1.938	397.866.697
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Rugi yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar dari aset keuangan yang tersedia untuk dijual	(134.947.500)	-	(134.947.500)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	262.917.259	1.938	262.919.197
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(4.074.714.215)	(8.133)	(4.074.722.348)

	Historis	Penyesuaian^{*)}	Proforma
Rugi neto yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	(4.337.261.883)	-	(4.337.261.883)
Kepentingan non-pengendali	(369.591)	(10.071)	(379.662)
JUMLAH	(4.337.631.474)	(10.071)	(4.337.641.545)
Jumlah rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	(4.074.344.624)	-	(4.074.344.624)
Kepentingan non-pengendali	(369.591)	(8.133)	(377.724)
JUMLAH	(4.074.714.215)	(8.133)	(4.074.722.348)

*) Kolom penyesuaian menyajikan dampak retrospektif bahwa seolah-olah transaksi akuisisi saham PKP telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2015.

Pihak Independen Yang Ditunjuk Dalam Transaksi

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. KAP Anwar & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan revidu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan revidu terhadap informasi keuangan konsolidasian setelah Transaksi.
2. Kantor Jasa Penilai Desmar & Rekan ("D&R") selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian saham PKP dan serta memberikan pendapat kewajaran Transaksi.

Ringkasan Laporan dan Pendapat Pihak Independen

1. Ringkasan Laporan Oleh Penilai Independen Atas Nilai Objek Rencana Transaksi Desmar & Rekan telah menyusun Laporan penilaian saham PKP dengan Laporan No. DNR_0006/RPT-B/II/2016 tanggal 7 April 2016 dengan ringkasan sebagai berikut:
 - a. Objek Penilaian

Objek laporan dalam laporan penilaian adalah nilai pasar wajar 100% saham PKP
 - b. Tujuan dan maksud penilaian

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas nilai pasar wajar 100% saham Perusahaan per tanggal 31 Desember 2015 sebagai penunjang kepentingan internal manajemen Perseroan terkait dengan adanya rencana transaksi alih kepemilikan saham (*Transfer of ownership*) dan dalam rangka memenuhi peraturan Pasar Modal. Penilaian akan dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia dan Peraturan OJK No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar modal.
 - c. Kondisi pembatas dan asumsi-asumsi pokok
 - i. Penilaian ini didasarkan pada kajian analisis dan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang D&R terima.
 - ii. Semua data, pernyataan beserta Informasi yang D&R terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - iii. Data mengenai proyeksi keuangan yang telah dibuat oleh manajemen telah disesuaikan hingga mencerminkan kewajaran atas proyeksi keuangan yang diyakini oleh penilai dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - iv. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab D&R.
 - v. D&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab D&R secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan D&R.

- vi. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab D&R.
- vii. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan.
- viii. Laporan penilaian ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan penilaian ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang D&R miliki.
- ix. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
- x. Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari KJPP Desmar, dan Rekan.
- xi. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

d. Metode penilaian yang digunakan

Pendekatan dan metode penilaian yang D&R gunakan dalam menentukan nilai pasar wajar 100% saham Perusahaan adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis pendapatan (*income based approach*) melalui metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) melalui metode perbandingan perusahaan terbuka (*guideline publicly trade company*), yang merupakan pendekatan dan metode penilaian yang umum digunakan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan Peraturan OJK No. VIII.C.3 terkait dengan Pedoman pelaporan penilaian usaha di Pasar Modal. Pemilihan pendekatan penilaian dan metode diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan klasifikasi objek penilaian.

e. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari semua data dan informasi yang D&R peroleh dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, dan mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang tepat, D&R berpendapat bahwa nilai pasar wajar 100% nilai saham Perusahaan adalah sebesar Rp 146.931.000.000

2. Ringkasan Laporan Oleh Pihak Independen Atas Kewajaran Nilai Rencana Transaksi

D&R telah menyusun Laporan Opini Kewajaran terhadap rencana Transaksi Material dengan Laporan No. DNR_0007/RPT-B/II/2016 tanggal 14 April 2016 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Objek Penilaian

Obyek transaksi pendapat kewajaran adalah rencana transaksi pembelian 137.321 saham yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam

PKP oleh Perseroan dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Milyar Rupiah).

b. Tujuan dan maksud penilaian

Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana transaksi alih kepemilikan saham (pengambilalihan saham) PKP sebanyak 137.321 saham yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam PKP antara Perseroan sebagai pihak pembeli dengan pihak Para Penjual, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan No. IX.E.2 dan peraturan No. IX.E.1.

c. Kondisi pembatas dan asumsi-asumsi pokok

- i. Penilaian ini didasarkan pada kajian analisis dan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang kami terima.
- ii. Semua data, pernyataan beserta Informasi yang D&R terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- iii. Data mengenai proyeksi keuangan yang telah dibuat oleh manajemen telah disesuaikan hingga mencerminkan kewajaran atas proyeksi keuangan yang diyakini oleh penilai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- iv. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun diluar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab D&R.
- v. D&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab D&R secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan D&R.
- vi. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab D&R.
- vii. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan.
- viii. Laporan penilaian ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan penilaian ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang D&R miliki.
- ix. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
- x. Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari KJPP D&R.
- xi. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

- d. Metode penilaian yang digunakan
- i. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rencana transaksi, analisis keterkaitan, analisis perjanjian dan persyaratan rencana transaksi, Analisis Industri, serta analisis manfaat dan resiko atas rencana transaksi.
 - ii. Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis laporan keuangan sebelum dan sesudah transaksi (Proforma) untuk mengetahui dampak keuangan secara konsolidasi dari rencana transaksi yang akan dilakukan.
 - iii. Analisis inkremental dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan dengan adanya transaksi dan proyeksi keuangan perseroan tanpa adanya transaksi.
- e. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait, dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari rencana transaksi yang akan dilakukan, maka transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah **wajar**.

V. INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA PINJAMAN PEMEGANG SAHAM

Latar Belakang dan Alasan

Pada tanggal 8 April 2016, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dengan PT Amanda Cipta Persada, PT Lancar Distrindo, PT Mulia Sukses Mandiri, PT Karya Generasi Gemilang, PT Sukses Prima Sakti, dan Jonathan Chang (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Pemberi Pinjaman**”). Transaksi ini dilaksanakan sebagai penunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dalam rangka rencana pengambilalihan PKP. Pinjaman tersebut dapat ditarik hanya setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Manfaat Transaksi

Perseroan memperoleh dana tambahan untuk melaksanakan pengambilalihan PKP dengan bunga rendah jika dibandingkan dengan transaksi yang sama yang dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi maka Perseroan dapat memperoleh manfaat penghematan atas biaya bunga dan biaya administrasi serta Perseroan dapat mengembangkan usahanya dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara keseluruhan di masa yang akan datang.

Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi

D&R telah menyusun Laporan pendapat kewajaran dengan Laporan No. DNR_0008/RPT-B/II/2016 tanggal 14 April 2016 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Obyek Transaksi

Pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 8 April 2016, dimana pemegang saham memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 55.000.000.000 dengan tingkat suku bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan yang disetujui oleh para pihak secara tertulis.

2. Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan dari Rencana Pinjaman Pemegang Saham ini adalah sebesar Rp 55.000.000.000 dimana nilai tersebut melebihi 50% dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, dan membutuhkan persetujuan pemegang saham Perseroan.

3. Pihak-pihak yang terlibat

Perseroan


Keterangan tentang Perseroan adalah sebagaimana diuraikan dalam Bab I dalam Keterbukaan Informasi ini.

Pemberi Pinjaman

Keterangan tentang Pemegang Saham selaku Pemberi Pinjaman adalah sebagaimana diuraikan dalam Bab IV Keterbukaan Informasi ini.

4. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemberi Pinjaman

Sebagaimana ditunjukkan dalam bagan berikut ini, sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Pemberi Pinjaman adalah Pemberi Pinjaman merupakan pemegang 90% saham secara bersama-sama dalam Perseroan, sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut ini:



5. Pokok-Pokok Perjanjian

Ruang Lingkup

Pada tanggal 8 April 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan para pemegang saham Perseroan yaitu PT Amanda Cipta Persada, PT Lancar Distrindo, PT Mulia Sukses Mandiri, PT Karya Generasi Gemilang, PT Sukses Prima Sakti, dan Jonathan Chang (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Pinjaman**”) sebesar Rp 55.000.000.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan persetujuan dari Perseroan dan Pemberi Pinjaman.

Tujuan

Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk pengambilalihan PKP.

Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo dari pinjaman adalah yang lebih awal dari (i) 1 tahun sejak tanggal penarikan atau (ii) tanggal pinjaman dan jumlah lain yang terhutang telah dibayar secara penuh.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dari setiap jumlah terhutang berdasarkan perjanjian ini.

Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai total pinjaman dapat melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan auditan terakhir pada waktu yang bersangkutan. Oleh karenanya, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

Rencana Transaksi melibatkan pihak-pihak terafiliasi Perseroan, karenanya Rencana Pinjaman Pemegang Saham merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 yang wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya dua hari kerja setelah terjadinya transaksi, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, transaksi afiliasi yang nilainya material hanya wajib memenuhi Peraturan No. IX.E.2.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan kewajaran Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Desmar & Rekan, sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian kewajaran Rencana Transaksi.

Penilai Independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Ringkasan Pendapat Penilai Independen

1. Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana pemberian pinjaman berjangka sebesar Rp. 55 miliar oleh para kreditur kepada Perseroan.

2. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan pendapat kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan OJK terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), yaitu peraturan IX.E.I tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dan peraturan IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Penilaian ini didasarkan pada kajian analisis dan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang D&R terima.
- b. Semua data, pernyataan beserta Informasi yang kami terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- c. Data mengenai proyeksi keuangan yang telah dibuat oleh manajemen telah disesuaikan hingga mencerminkan kewajaran atas proyeksi keuangan yang diyakini oleh penilai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab D&R.
- e. D&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab D&R secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan D&R.
- f. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab D&R.
- g. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan.
- h. Laporan penilaian ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan

penilaian ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang D&R miliki.

- i. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
- j. Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari KJPP D&R.
- k. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

4. Metodologi Analisis Kewajaran Transaksi

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, D&R telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas rencana pemberian pinjaman.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Pemberian Pinjaman.
- c. Analisis kewajaran rencana Pemberian Pinjaman.

5. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, serta analisis inkremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat D&R, transaksi rencana pemberian pinjaman kepada Perseroan dari Para Kreditur adalah Wajar.

Pihak Independen Yang Ditunjuk Dalam Transaksi

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Rencana Pinjaman Pemegang Saham dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

KJPP : Desmar & Rekan
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

VI. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka kegiatan usaha, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dan setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB serta dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI.

Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diterima Perseroan dari PMTHMETD ini akan dipergunakan sebagai pembiayaan Perseroan dalam rangka pengambilalihan PKP.

Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan POJK No. 38 penerbitan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD, dapat dilakukan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 28.600.000 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu) saham. PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016.

Seluruh Saham Baru akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan No. I-A, Saham Baru tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.

Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru mengacu pada Peraturan No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum Perseroan melakukan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB Perseroan yang dengan agenda persetujuan PMTHMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal 19 April 2016 yang merupakan tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB Perseroan:

NO.	TANGGAL	HARGA PENUTUPAN (Rp)	NO.	TANGGAL	HARGA PENUTUPAN (Rp)
1.	14 Maret 2016	465	14.	1 April 2016	470
2.	15 Maret 2016	464	15.	4 April 2016	490
3.	16 Maret 2016	450	16.	5 April 2016	490
4.	17 Maret 2016	460	17.	6 April 2016	485
5.	18 Maret 2016	460	18.	7 April 2016	490
6.	21 Maret 2016	460	19.	8 April 2016	495
7.	22 Maret 2016	470	20.	11 April 2016	490
8.	23 Maret 2016	500	21.	12 April 2016	495

No.	TANGGAL	HARGA PENUTUPAN (Rp)	No.	TANGGAL	HARGA PENUTUPAN (Rp)
9.	24 Maret 2016	490	22.	13 April 2016	500
10.	28 Maret 2016	470	23.	14 April 2016	495
11.	29 Maret 2016	470	24.	15 April 2016	495
12.	30 Maret 2016	470	25.	18 April 2016	490
13.	31 Maret 2016	470			

Berdasarkan informasi dari BEI tersebut di atas, harga rata-rata dari harga penutupan saham-saham Perseroan dalam periode selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal 19 April 2016 adalah sebesar Rp 479,36 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma tiga enam Rupiah). Mengingat fraksi harga perdagangan di BEI, maka harga minimum pelaksanaan Saham Baru Perseroan dibulatkan menjadi Rp 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah).

Struktur Permodalan Sebelum Dan Sesudah PMTHMETD

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan belum menawarkan Saham Baru Perseroan kepada pihak manapun dan oleh karenanya Perseroan belum memiliki dan belum menentukan nama-nama dari pihak yang akan melakukan pembelian atas Saham Baru. Saham Baru dapat diambil bagian oleh satu atau beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100 PER SAHAM					
	SEBELUM PMTHEMTD			SESUDAH PMTHEMTD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
A. Modal Dasar	800.000.000	80.000.000.000		800.000.000	80.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Amanda Cipta Persada	113.675.418	11.367.541.800	39,75	127.975.418	12.797.541.800	40,68
2. PT Mulia Sukses Mandiri	69.824.278	6.982.427.800	24,41	84.124.278	8.412.427.800	26,74
3. PT Karya Generasi Gemilang	16.088.543	1.608.854.300	5,63	16.088.543	1.608.854.300	5,11
4. PT Lancar Distrindo	19.537.963	1.953.796.300	6,83	19.537.963	1.953.796.300	6,21
5. PT Sukses Prima Sakti	10.237.394	1.023.739.400	3,58	10.237.394	1.023.739.400	3,25
6. Jonathan Chang	28.036.404	2.803.640.400	9,80	28.036.404	2.803.640.400	8,91
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	28.600.000	2.860.000.000	10,00	28.600.000	2.860.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	286.000.000	28.600.000.000	100,00	314.600.000	31.460.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	514.000.000	51.400.000.000		485.500.000	48.540.000.000	

Risiko Penerbitan Saham Baru

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 10% (sepuluh persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan.

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan

Manfaat Dilaksanakannya PMTHMETD

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
2. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang diaudit, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Harga Pelaksanaan Saham Baru Perseroan sebesar Rp 535 per lembar;
- b. Total jumlah Saham Baru Perseroan sebanyak 28,600,000 lembar

KETERANGAN	SEBELUM PMTHEMTD	SESUDAH PMTHEMTD
Kas dan Setara Kas	74.549.383.128	89.850.383.128
Jumlah Aset	93.105.994.331	108.406.994.331
Jumlah Liabilitas	16.680.971.831	16.680.971.831
Jumlah Ekuitas	76.425.022.500	91.726.022.500

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebelum rencana PMTHMETD dengan setelah rencana PMTHMETD dengan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan di atas:

- a. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 20,5% dari Rp 74.549 juta menjadi Rp 89.850 juta yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp 15.301 juta yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan/atau pelunasan atas kewajiban-kewajiban Perseroan.
- b. Jumlah aset akan meningkat sebesar 16.4% dari Rp 93.106 juta menjadi Rp 108.407 juta yang akan diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas sebesar Rp 15.301 juta

yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD.

- c. Jumlah ekuitas akan meningkat sebesar 20.0% dari Rp 76.425 juta menjadi Rp 91.726 juta sebagai akibat dari meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD sebanyak 28.600.000 saham dengan nominal sebesar Rp 2.860 juta dan agio saham sebesar Rp 12.441 juta.

Dengan peningkatan ekuitas Perseroan, rasio kewajiban terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) Perseroan akan mengalami perbaikan dari 0,22x menjadi 0,18x.

Keterangan Tentang Pihak Yang Mengambil Bagian Dalam PMTHMETD

Seluruh saham baru yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD akan diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM BARU YANG DIAMBIL BAGIAN	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PMTHMETD
1.	PT Amanda Cipta Persada	14.300.000	127.975.418
2.	PT Lancar Distrindo	-	19.537.963
3.	PT Mulia Sukses Mandiri	14.300.000	84.124.278
4.	PT Karya Generasi Gemilang	-	16.088.543
5.	PT Sukses Prima Sakti	-	10.237.394
6.	Jonathan Chang	-	28.036.404
	Total	28.600.000	286.000.000

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana perubahan penggunaan dana, rencana pengambilalihan PKP, PMTHMETD dan perubahan kegiatan usaha utama ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB untuk menyetujui usulan rencana perubahan penggunaan dana, rencana pengambilalihan PKP, PMTHMETD dan perubahan kegiatan usaha utama.

VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, rencana perubahan penggunaan dana penawaran umum, Rencana Pengambilalihan PKP, Rencana Pinjaman Pemegang Saham Perseroan, dan Rencana PMTHMETD wajib memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, bertempat di Hotel JS Luwansa, pada pukul 08.30.

Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan pada tanggal 4 Mei 2016 dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs BEI dan situs Perseroan. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00.

Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor pusat Perseroan.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Golden Retailindo Tbk.
Kantor Pusat:
Jl. Gunung Sahari Raya No. 59
Jakarta Pusat
Telepon : (62-21) 4216989
Faksimili : (62-21) 4209795
Website: www.malgoldentruly.com

Jakarta, 19 April 2016

Direksi Perseroan